

Implementasi Produk Investasi Sukuk Ritel SR 017 Di BSI KCP Rungkut 1 Surabaya

¹Danisa Nanda Pratiwi, ^{2*}Arin Setiyowati, ³Ainol Yaqin SM, ⁴Rizka Firdausy Nuzula

¹Universitas Muhammadiyah Surabaya

*arinsetiyowati@um-surabaya.ac.id

ARTICLE HISTORY

Submit:

08 April 2023

Accepted:

10 April 2023

Publish:

30 April 2023

Article Type:

Field Research

ABSTRACT

Retail Sukuk and Savings Sukuk are relevant funding alternatives used to raise funds from the public with low risk. Another advantage of Retail Sukuk and Savings Sukuk is that these investment products are specifically for Indonesian Citizens, thereby reducing Indonesia's dependence on foreign loans and reducing the risk of fluctuations in foreign exchange. This study uses a qualitative research method with a case study approach. The data sources used in this study are primary data sources through observation, interviews and documentation. Meanwhile, secondary data was obtained from a literature review related to the theme of retail sukuk and others. The data validity technique used in this study was triangulation of data sources. Data analysis techniques start from the process of collecting data, then compiling, categorizing data, looking for themes so that they can be interpreted. So that from this study the results of the analysis of retail sukuk SR 017 at BSI KC Rungkut 1 Surabaya, that the benefits of retail sukuk, investment guaranteed by the state (Safe), a period that fits the needs of financial planning, help build the country, halal, profitable and tax lower (10%), and affordable, with only IDR 1 million you can already invest in retail sukuk. And every risk in retail sukuk every year, has liquidity risk mitigation to overcome it. Retail Sukuk can be traded on the secondary market after three coupon payments. Retail Sukuk at BSI is in accordance with the legal basis stated in the fatwa of the National Sharia Council, so that it is in accordance with the background of Bank BSI which runs according to Islamic sharia.

KEYWORD:

Retail Sukuk;
Indonesian Sharia Bank;
Investment.

ABSTRAK

Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan merupakan alternatif pendanaan yang relevan digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan risiko rendah. Keunggulan lain dari Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan adalah produk investasi ini dikhususkan untuk Warga Negara Indonesia sehingga mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pinjaman luar negeri dan mengurangi risiko fluktuasi valuta asing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari kajian literatur terkait tema sukuk ritel dan lain-lain. Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data. Teknik analisis data dimulai dari proses pengumpulan data, kemudian menyusun, mengkategorikan data, mencari tema sehingga dapat diinterpretasikan. Sehingga dari penelitian ini hasil analisis sukuk ritel SR 017 di BSI KC Rungkut 1 Surabaya, bahwa manfaat sukuk ritel, investasi dijamin negara (Aman), jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan keuangan, membantu membangun negara, halal, menguntungkan dan pajak lebih rendah (10%), dan terjangkau, hanya dengan Rp 1 juta Anda sudah dapat berinvestasi di sukuk ritel. Dan setiap risiko dalam sukuk ritel setiap tahunnya, memiliki mitigasi risiko likuiditas untuk mengatasinya. Sukuk Ritel dapat diperdagangkan di pasar sekunder setelah tiga kali pembayaran kupon. Sukuk Ritel di BSI telah sesuai dengan landasan hukum yang tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional, sehingga sesuai dengan latar belakang Bank BSI yang berjalan sesuai syariah Islam.

1. Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya pemikiran ekonomi Islam yang ada di Indonesia mendorong minat masyarakat beralih kepada sektor Ekonomi Islami, hal ini juga didorong oleh Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam terbesar di Dunia. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat, jumlah penduduk Indonesia 273,87 juta jiwa pada 31 Desember 2021. Angka tersebut bertambah 1,64 juta jiwa dibandingkan dengan posisi 30 Juni 2021 sebanyak 272,23 juta jiwa. Terdapat 238,09 juta jiwa atau 86,93% penduduk Indonesia yang tercatat beragama Islam pada akhir 2021 (Kusnandar, 2022). Dengan demikian mayoritas penduduk di Tanah Air adalah Muslim. Hal ini dapat menjadi potensi besar bagi industri keuangan baik itu keuangan bank ataupun industri keuangan bukan bank termasuk didalamnya Pasar modal syariah.

Global Islamic Finance Report 2018 melaporkan bahwa Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk mengembangkan keuangan syariah. Karena Indonesia didukung oleh jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, bonus demografi, kelas menengah yang besar, ekonomi terbesar di antara negara Muslim, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan penetrasi keuangan syariah yang masih relative rendah (Latifah, 2020). Indonesia berada pada posisi 10 negara yang tinggi akan sektor industri syariah, halal tourism termasuk investasi syariah didalamnya. Dengan meningkatnya permintaan terhadap sektor investasi yang halal pada tahun 2000 dibentuklah Jakarta Islamic Index (JII) sebagai pasar modal syariah, adanya pemisahan antara Bursa Efek Indonesia dan Jakarta Islamic Index agar masyarakat dapat memilih wadah investasi yang sesuai dengan keinginan masing-masing, karena dari kedua wadah tersebut memiliki kriteria tersendiri sesuai dengan sudut pandang masing-masing pihak, dipantau dari sudut pandang syariah, sektor pasar modal syariah yakni sebagai alat dalam penunjang kegiatan bermuamalah (Mulyani & Setiawan, 2020).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /POJK.04/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, 1 Sukuk merupakan efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Sementara, Sukuk negara adalah Sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, 2 Sukuk Negara merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing. Undang-undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara juga mengatur mengenai landasan hukum penerbitan SBSN. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberi kepastian hukum bagi investor di antaranya ialah kewajiban pemerintah dalam membayar imbalan dan nilai nominal SBSN, sanksi hukum terhadap pemalsuan SBSN serta kewajiban Menteri dalam meminta fatwa atau opini Syariah kepada DSNMUI. Undang-Undang No. 19 tahun 2008 ini memberikan koridor hukum pengelolaan SBSN yang transparan dan akuntabel. Transparan dan akuntabel dalam artian yakni jumlah SBSN yang diterbitkan setiap tahun anggaran harus disetujui oleh DPR, Selain itu, adanya koordinasi yang baik antara Bank Indonesia dan Bappenas. Perdagangan SBSN juga diatur dan harus diawasi oleh instansi berwenang (Aristantia, 2020).

Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan merupakan alternatif pendanaan yang cocok digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan risiko yang rendah. Kelebihan lainnya dari Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan karena produk investasi tersebut dikhususkan untuk Warga Negara Indonesia, sehingga dapat mengurangi ketergantungan Indonesia dari pinjaman luar negeri serta mengurangi risiko fluktuasi valuta asing (Aditiya et al., 2022). Selain itu, nilai minimal pembelian Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan tergolong murah, yaitu rata-rata sebesar Rp1 juta. Melalui investasi Sukuk Negara, Pemerintah menawarkan kesempatan secara langsung kepada Warga Negara Indonesia untuk mendukung pembangunan nasional. Hasil investasi Sukuk Negara akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang menjadi investasi untuk merakit jalinan kebangsaan menuju bangsa yang mandiri (Kemenkeu, 2022).

Oleh karena itu, dari latar belakang diatas kami tertarik untuk menganalisa mengenai Sukuk Ritel SR 017, bahwa sukuk menjadi peluang investasi bisnis yang cocok dan sesuai dengan aturan syariah sehingga perlu adanya sosialisasi dan pendalaman lebih lanjut terhadap sukuk ritel yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Rungkut 1.

2. Kajian Pustaka

a. Sewa-Menyewa (Ijarah) (Zulfa, 2018).

Para ulama ber-ijma tentang kebolehan ijarah karena ijarah merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia dan merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Ijarah dapat meringankan kesulitan manusia dalam memenuhi kebutuhan berupa manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. Ijarah termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama

Legalitas ijarah dalam praktiknya di Lembaga Keuangan Syariah diperkuat dengan adanya Undang-Undang dan fatwa Dewan Syariah Nasional. Landasan Hukum Ijarah tersebut antara lain:

- 1) UU No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan
- 2) UU Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- 3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) PBI Nomor 7/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
- 4) PBI nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-04/BL/2007 tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Syariah.
- 6) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 9 tentang Pembiayaan Ijarah
- 7) Fatwa DSN MUI Nomor 27 tentang Al-Ijarah Muntahiyah Bi At Tamlik
- 8) Fatwa DSN MUI Nomor 41 tentang Obligasi Syariah Ijarah
- 9) Fatwa DSN MUI Nomor 56 tentang Ketentuan Review Ujrah Pada LKS
- 10) Fatwa DSN MUI Nomor 71 tentang Sale and Lease Back.
- 11) Fatwa DSN MUI Nomor 72 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back
- 12) Fatwa DSN MUI Nomor 76 tentang SBSN Ijarah Asset to be Leased

b. Peraturan Menteri Keuangan terkait Sukuk Negara (Ramadhan, 2018)

Diantaranya:

- 1) PMK Nomor 218/PMK.08/2008 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 187/PMK.08/2011;
- 2) PMK Nomor 119/PMK.08/2011 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional;
- 3) PMK Nomor 129/PMK.08/2011 Tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- 4) PMK Nomor 05/PMK.08/2012 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang;
- 5) PMK Nomor 56/PMK.08/2012 Tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara Yang Berasal Dari Barang Milik Negara;
- 6) PMK Nomor 199/PMK.08/2012 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Bookbuilding Di Pasar Perdana Dalam Negeri;
- 7) PMK Nomor 239/PMK.08/2012 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement);
- 8) PMK Nomor 75/PMK.08/2013 Tentang Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara;
- 9) PMK Nomor 113/PMK.08/2013 Tentang Tata Cara Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- 10) PMK Nomor 44/PMK.08/2014 Tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

c. Sukuk Negara Ritel Negara Seri (SR)

Sukuk Ritel adalah Sukuk Negara yang dijual kepada individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual dengan karakteristik minimal pembelian relative kecil (lima juta rupiah), jangka waktu yang pendek (tiga tahun), imbalan tetap, dan pembayaran imbalan setiap bulan (Mubarokah & Rahma, 2019). (Bibit, 2022) Undang-Undang SBSN dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 125/PMK.08/2018 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik. Produk SBN syariah yang pertama kali muncul di tahun 2009 ini sendiri oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah dinyatakan sesuai prinsip syariah dengan dasar penetapan beberapa fatwa berikut ini :

- 1) Fatwa No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN;
- 2) Fatwa No.70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN;
- 3) Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah;
- 4) Fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah;
- 5) Fatwa No.76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah *Asset To Be Leased*; dan
- 6) Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

3. Metode

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi literature yang mempunyai kaitan dengan sukuk ritel SR 017 BSI. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Library Research. Studi Pustaka (Library Research) adalah mengumpulkan sumber informasi ataupun karya ilmiah yang mempunyai hubungan dengan Literature Review dengan sifat kepustakaan dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan yang di bahas (Ridwan et al., 2021).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data skunder. Data sekunder adalah sumber bahan kajian yang digambarkan bukan oleh orang yang ikut mengalami atau hadir pada saat kejadian, klasifikasi sumber data sekunder ini antara lain berasal dari bahan publikasi yang ditulis oleh orang lain yang tidak terlibat langsung dalam kejadian, buku-buku, laporan penelitian, jurna-jurnal, artikel, ataupun internet yang mempunyai korelasi dengan penelitian yang dilakukan (Ahyar et al., 2020).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi data. Triangulasi sumber adalah menguji data dari berbagai sumber informasi yang akan diambil datanya. Dengan melakukan triangulasi sumber peneliti berusaha membandingkan data yang diperoleh dari setiap sumber untuk mencari dan menggali kebenaran informasi yang telah didapatkan (Alfansyur & Mariyani, 2020).

Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Analisis data merupakan langkah yang paling penting untuk memperoleh temuan-temuan dari hasil penelitian, yang dimulai dari proses pengumpulan data, kemudian menyusun, mengkatagorikan data, mencari tema agar dapat ditafsirkan (Suardi, 2019).

4. Hasil dan Pembahasan

a. Definisi Sukuk Ritel SR 017

Sukuk Negara Ritel adalah SBSN (Surat Berharga Syariah Nasional) yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana dalam negeri. Sukuk ritel Negara merupakan instrumen investasi halal untuk membangun Negeri, sukuk merupakan wadah investasi yang sejak lama sudah eksis di industri investasi global. Sifat instrument sukuk ritel adalah penyertaan terhadap Aset SBSN dengan tenor selama 3 tahun.

Sukuk merupakan efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Sementara, Sukuk negara adalah Sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sukuk Ritel dapat diperjualbelikan di pasar sekunder setelah tiga kali pembayaran kupon.

b. Dasar Hukum Sukuk

Sukuk memiliki dasar hukum yang tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional dimana berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadits dan juga berdasarkan ijma para ulama.

- 1) Ijtihad ulama atas larangan obligasi dengan pendapatan berbentuk (kupon);
- 2) Ijtihad ulama tentang Sukuk yang menggunakan prinsip akad-akad Syariah;
- 3) Undang-undang No.19/2008 perihal Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
- 4) POJK 18 /POJK.04/2015 perihal penerbitan dan persyaratan Sukuk;
- 5) Fatwa DSN MUI Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 perihal obligasi Syariah;

- 6) Fatwa DSN MUI Nomor: 41/DSN-MUI/III/2004 perihal Obligasi Syariah Ijarah;
- 7) Fatwa DSN MUI Nomor: 69/DSN-MUI/III/2008 perihal Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN);
- 8) Fatwa DSN MUI Nomor: 70/DSN-MUI/III/2008 perihal Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN);
- 9) Fatwa DSN MUI Nomor: 95/DSN-MUI/III/2004 perihal Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) Wakalah.

c. Keuntungan Sukuk Ritel

- 1) Aman
Investasi Anda dijamin oleh Negara, sehingga Aman.
- 2) 3 Tahun
Jangka Waktu Investasi sesuai kebutuhan Perencanaan Keuangan Anda serta dapat dijual sebelum Jatuh Tempo.
- 3) Ikut Membangun Negeri
Investasi Anda digunakan untuk membangun Infrastruktur di Tanah Air, secara langsung terlibat dalam pembangunan Indonesia.
- 4) Halal
Dinyatakan sesuai Syariah Oleh DSN - Majelis Ulama Indonesia.
- 5) Menguntungkan
Imbalan tetap dibayar setiap bulan, potensi Capital Gain di pasar sekunder, pajak lebih rendah (10%).
- 6) Terjangkau
Cukup dengan Rp1 juta, Anda sudah bisa berinvestasi di Sukuk Ritel.

d. Risiko Sukuk Ritel

- 1) Risiko Gagal Bayar (Default Risk). Risiko ini hampir tidak ada di Sukuk Ritel karena pembayaran pokok dan imbalan Sukuk Ritel dijamin penuh oleh Negara (UU No. 19 Tahun 2008).
- 2) Risiko Likuiditas (Liquidity Risk). Risiko likuiditas adalah potensi kerugian apabila sebelum jatuh tempo Pemilik Sukuk Ritel yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual Sukuk Ritel di pasar sekunder pada tingkat harga (pasar) yang wajar.
MITIGASI RISIKO LIKUIDITAS: Investor dapat menjual Sukuk Ritel kepada Agen Penjual, karena Agen Penjual menjadi Stand by buyer
- 3) Risiko Pasar (Market Risk)
Risiko Pasar adalah potensi kerugian bagi investor bila terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang menyebabkan penurunan harga Sukuk Ritel di pasar sekunder. Kerugian (capitolloss) dapat terjadi bila investor menjual Sukuk Ritel di pasar sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah dari harga belinya.
MITIGASI RISIKO PASAR : Apabila harga Sukuk Ritel di pasar sekunder sedang mengalami penurunan, sebaiknya tidak dijual.

e. Struktur Akad Ijarah Asset To Be Leased (Nugraha, 2017).



Gambar 1 :Skema Akad Ijarah Asset To Be Leased

Selain transaksi penerbitan, akad ijarah asset to be leased juga memiliki transaksi lain, yaitu pembayaran ‘ujrah. Pembayaran ‘ujrah ini dilakukan oleh pemerintah kepada PP SBSN atas jasanya menyediakan aset baru melalui proyek pembangunan. Umumnya, aset-aset yang disediakan berupa jalan, jalan tol, jembatan, dan pelabuhan. Hasil dari pembayaran ‘ujrah inilah yang nantinya oleh PP SBSN digunakan untuk pembayaran imbal hasil kepada para investor SBSN. Dengan demikian, akad yang sebenarnya terjadi pada tahap ini adalah pembayaran imbal hasil dari pemerintah kepada investor SBSN.

Pada urutan 6 dan 7 Gambar di atas, pemerintah dan PP SBSN melakukan akad ijarah asset to be leased. Selanjutnya, pemerintah melakukan pembayaran imbal hasil kepada investor melalui PP SBSN. Karena terdapat aliran uang pada tahap ini maka terdapat kegiatan ekonomi yang juga harus dicatat. Sehingga pembayaran ‘ujrah harus diakui. Sebagaimana akad ijarah sale and lease back, pemerintah mengakui pembayaran ‘ujrah sebagai beban pembayaran imbalan SBSN. Pembayaran imbalan tersebut dilakukan pada tanggal tertentu setiap bulannya(Kemenkeu, 2022).

f. Simulasi Perhitungan Imbalan Kupon SR017

Ilustrasi I	Ilustrasi II	Ilustrasi III
Investor A membeli Sukuk Ritel di pasar perdana sebesar Rp70 juta. Dengan tingkat imbalan 8.05% per tahun. Jika Sukuk Ritel tersebut dijual sampai dengan jatuh tempo, maka hasil yang diperoleh adalah:	Investor B membeli Sukuk Ritel di pasar perdana sebesar Rp70 juta, dengan tingkat imbalan 8,05% per tahun. Jika Sukuk Ritel tersebut dijual di pasar sekunder dengan harga 102%, maka hasil yang diperoleh adalah:	Investor C membeli Sukuk Ritel di pasar perdana sebesar Rp70 juta, dengan tingkat imbalan 8,05% per tahun. Jika Sukuk Ritel tersebut dijual di pasar sekunder dengan harga 98%, maka hasil yang diperoleh adalah:

<p>Imbalan = $(Rp70.000.000 \times 8,05\% \times 1/12) = Rp469.583,33$ (diterima setiap bulan sampai dengan jatuh tempo).</p> <p>Niai Nominal = Pada saat jatuh tempo investor A menerima kembali nilai nominal Sukuk Ritel sebesar Rp 70 juta</p>	<p>Imbalan = $(Rp70.000.000 \times 8,05\% \times 1/12) = Rp469.583,33$ (diterima setiap bulan sampai dengan saat dijual).</p> <p>Capital gain = $Rp70.000.000 \times (102 - 100) \% = Rp1.400.000$.</p> <p>Total hasil yang diterima adalah Rp71.400.000 (nilai nominal Sukuk Ritel + capital gain).</p>	<p>Imbalan = $(Rp70.000.000 \times 8,05\% \times 1/12) = Rp469.583,33$ (diterima setiap bulan sampai saat dengan dijual)</p> <p>Capital loss = $Rp70.000.000 \times (98 - 100) \% = Rp 1.400.000$.</p> <p>Total hasil yang diterima adalah Rp68 600.000 (nilai nominal Sukuk Ritel capital loss).</p>
---	--	---

g. Pemesanan Sukuk Ritel

Pemesanan dan transaksi sukuk ritel dilakukan secara online kepada sistem e-SBN Kementerian Keuangan yang terkoneksi dengan system Mitra Distribusi (MiDis), dalam hal ini BSI Net Banking atau BSI Mobile. Cara Membeli Sukuk Ritel

- 1) Registrasi
 - a. Calon investor melakukan registrasi melalui system elektronik MiDis.
 - b. Membuat SID (Single Investor Identification) dan rekening surat berharga via sistem pemesanan online (bagi yang belum memiliki)
- 2) Pemesanan
 - a. Calon investor melakukan pemesanan melalui sistem elektronik MiDis setelah membaca ketentuan dalam memo info.
 - b. Verified order akan mendapatkan kode pembayaran (Billing code) via Sistem elektronik MiDis atau email.
 - c. Kode pembayaran digunakan untuk penyetoran dana sesuai pemesanan.
- 3) Pembayaran
 - a. Pembayaran dilakukan melalui Bank Persepsi dengan berbagai saluran pembayaran (teller, ATM, Internet Banking, Mobile Banking) dengan batas waktu yang telah ditentukan.
 - b. Calon investor memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan notifikasi Completed Order via Sistem Elektronik MiDis dan email yang terdaftar.
- 4) Konfirmasi

Menerima bukti konfirmasi kepemilikan SBN Ritel via sistem elektronik MiDis dan email yang terdaftar.

5. Kesimpulan

Sukuk negara ritel merupakan surat berharga syariah nasional yang dijual kepada individu atau perorangan warga Indonesia melalui agen penjual di pasar perdana dalam negeri. Sukuk ritel negara merupakan instrument investasi halal untuk membangun negeri, yang merupakan wadah investasi yang eksis diindustri investasi global.

Keuntungan dari sukuk ritel, investasi dijamin oleh negara (Aman), jangka waktu yang sesuai kebutuhan perencanaan keuangan, ikut membangun Negeri, halal, menguntungkan dan pajak lebih rendah (10%), dan terjangkau cukup dengan Rp 1 juta sudah bisa berinvestasi di sukuk ritel. Dari keuntungan tersebut pasti ada resiko yang diantaranya, resiko gagal bayar, resiko likuiditas, dan resiko pasar.

Struktur akad ijarah Asset To Be Leased yaitu, pembeli melakukan pemesanan obyek ijarah dan melakukan akad wakalah yang berfungsi penyediaan tangible asset dan pembangunan proyek, selanjutnya penerbitan SBSN yang berupa penerbit, wali amanat, pemberikuasa, pemberisewa, akad ijarah merupakan akad yang digunakan untuk memanfaatkan sesuatu dalam jangka waktu tertentu setelah membayar, selanjutnya pembayaran ujah, pembayaran SBSN, Bastproyek, pembelian asset, pembayaran asset, dan pelunasan asset.

Cara membeli sukuk ritel sebagai berikut, melakukan registrasi dan pemesanan yang bisa dilakukan melalui system elektronik MiDis, selanjutnya pembayaran yang bisa dilakukan melalui Bank persepsi dengan berbagai saluran pembayaran (teller, ATM, internet//mobile banking) dengan batas waktu yang ditentukan, proses selanjutnya yaitu konfirmasi kepemilikan SBN Ritel via system elektronik MiDis dan email yang sudah terdaftar.

6. Referensi

- Aditiya, R., Suwandi, M., Sari, N. R., & Fadhilatunisa, D. (2022). Mempercepat Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. *Equilibrium*, 19(01), 79–90.
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. Si., Nur Hikmatul Auliya, Grad. Cert. B., Helmina Andriani, M. Si., Fardani, R. A., Ustiauwaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.
- Aristantia, S. E. (2020). Pesona Sukuk Ritel Seri 13 (SR013) sebagai Alternatif Investasi di Masa Pandemi Covid-19. *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 10(2), 133–145. <https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.2.133-145>
- Bibit. (2022). *Bagaimana Hukum Sukuk Ritel Dalam Islam?* Bibit Investasi Reksadana Syariah.
- Kemenkeu. (2022). *SR 017 Pilihan Berharga Kuatkan Bangsa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kusnandar, V. B. (2022). *Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 31 Desember 2021*. Databoks.
- Latifah, Si. (2020). Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 421. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1369>
- Mubarokah, I., & Rahma, M. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Sukuk Ritel Seri Sr 05. *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 1–21. <https://doi.org/10.33650/profit.v3i2.860>

- Mulyani, R., & Setiawan, I. (2020). Sukuk Ritel Negara, Instrumen Investasi Halal Untuk Membangun Negeri. *IQTISADIYA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 7(14), 75–92.
- Nugraha, R. A. (2017). PRINSIP SUBSTANCE OVER FORM PADA TRANSAKSI DAN AKUNTANSI SUKUK NEGARA DI INDONESIA. In *Ekp* (Vol. 13, Issue 3).
- Ramadhan, W. D. (2018). *Sukuk Negara Terhadap Defisit Anggaran Indonesia (Periode Januari 2014 – Desember 2017)*.
- Ridwan, M., Ulum, B., Muhammad, F., Indragiri, I., & Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, U. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah (The Importance Of Application Of Literature Review In Scientific Research). *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51.
- Suardi, W. I. (2019). Metode Penelitian Ekonomi Syariah. In *Gawe Buku* (Issue September).
- Zulfa, N. (2018). ANALISIS IMPLEMENTASI PENJUALAN SUKUK RITEL MENGGUNAKAN AKAD IJARAH ASSET TO BE LEASED DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk. CABANG SEMARANG. *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*.